



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1538, 2019

KEMENKES. PPNS Bidang Kesehatan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 36 Undang-Undang tentang Psikotropika, Pasal 82 Undang-Undang tentang Narkotika, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan diberikan wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana di bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil di bidang kesehatan, diperlukan pengaturan mengenai penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut PPNS Bidang Kesehatan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Tindak Pidana Bidang Kesehatan adalah setiap perbuatan masyarakat yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kesehatan.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

5. Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan adalah Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Bidang Kesehatan.
6. Satuan Kerja adalah bagian dari organisasi pada Kementerian Kesehatan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
7. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana di Bidang Kesehatan guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Pengawas Kesehatan adalah aparatur sipil negara yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Atasan PPNS Bidang Kesehatan adalah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk oleh sekretariat PPNS Bidang Kesehatan sebagai ketua tim yang ditugasi menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan yang membawahi langsung Tenaga Pengawas Kesehatan.
11. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis tentang adanya suatu peristiwa dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan yang sedang atau telah terjadi, baik yang

ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Bidang Kesehatan.
13. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan identitas Tersangka, Saksi, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur Tindak Pidana Bidang Kesehatan yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana Bidang Kesehatan tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya penegakan hukum oleh PPNS Bidang Kesehatan; dan
- b. memberikan kepastian mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS Bidang Kesehatan.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

- (1) PPNS Bidang Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Menteri.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi PPNS Bidang Kesehatan, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - b. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling sedikit selama 3 (tiga) tahun;
 - c. berpangkat paling rendah penata muda/golongan III/a;
 - d. berpendidikan formal paling rendah strata 1 (S-1)/diploma IV (D-IV);
 - e. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. bertugas di teknis operasional bidang kesehatan;
 - g. tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung;
 - h. sehat secara fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. penilaian prestasi kinerja Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. bersedia mengundurkan diri dari PPNS Bidang Kesehatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga pengawas kesehatan dapat menyertakan persyaratan tambahan berupa surat keputusan pengangkatan sebagai prioritas untuk diusulkan sebagai PPNS bidang kesehatan.

- (3) Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengusulan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan PPNS Bidang Kesehatan, dan pemberhentian PPNS Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) PPNS Bidang Kesehatan berkedudukan di Satuan Kerja yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan Tindak Pidana Bidang Kesehatan.
- (2) PPNS Bidang Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 7

PPNS Bidang Kesehatan mempunyai tugas melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Bidang Kesehatan.

Pasal 8

- (1) PPNS Bidang Kesehatan memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang bidang kesehatan.
- (2) Undang-undang bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pasal 9

Rincian kewenangan PPNS Bidang Kesehatan dan Tindak Pidana Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

MEKANISME PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dilaksanakan setelah dilakukan Wasmatlitrik.
- (2) Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan yang ditunjuk sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Wasmatlitrik dilaksanakan atas dasar:
 - a. adanya laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan dari masyarakat secara tertulis atau lisan; atau
 - b. temuan oleh Tenaga Pengawas Kesehatan.
- (2) Laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditujukan kepada:

- a. Pimpinan Kementerian Kesehatan;
 - b. Unit Pengaduan Masyarakat Terpadu;
 - c. Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan; atau
 - d. langsung kepada Tenaga Pengawas Kesehatan atau PPNS Bidang Kesehatan;
- (3) Pimpinan Kementerian Kesehatan, unit pengaduan masyarakat terpadu, atau Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c meneruskan laporan atau pengaduan yang diterima dari masyarakat kepada Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan terkait.
 - (4) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor, waktu pelaporan, hal yang dilaporkan yaitu kejadian dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan, waktu kejadian, tempat kejadian dan terlapor.
 - (5) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan.

Pasal 12

- (1) Hasil Wasmatlitrik harus dilaporkan kepada Atasan Tenaga Pengawas Kesehatan atau pejabat yang menugaskan.
- (2) Dalam hal hasil Wasmatlitrik yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan, Tenaga Pengawas Kesehatan atau PPNS Bidang Kesehatan yang bersangkutan harus membuat Laporan Kejadian untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan setelah menerima Laporan Kejadian harus mencatat dalam buku registrasi laporan atau pengaduan dugaan Tindak Pidana Bidang Kesehatan.

- (2) Berdasarkan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta kepada PPNS Bidang Kesehatan terkait untuk melakukan gelar perkara.
- (3) Apabila berdasarkan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan laik sidik, maka Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan membentuk Tim Penyidik untuk menindaklanjuti ke proses Penyidikan.
- (4) Pembentukan Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. personel yang ditunjuk mempunyai moral baik, integritas, dedikasi, loyalitas dan profesional;
 - b. personil yang ditunjuk tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan obyek penyidikan; dan
 - c. jumlah PPNS Bidang Kesehatan yang ditunjuk disesuaikan dengan kompleksitas kasus yang ditangani.
- (5) Anggota Tim Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari PPNS Bidang Kesehatan di luar Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (6) Penetapan laik sidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.

Bagian Ketiga Penyidikan

Pasal 14

PPNS Bidang Kesehatan dalam melaksanakan Penyidikan harus membuat perencanaan dengan menentukan:

- a. sasaran Penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan dan digunakan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian Penyidikan.

Pasal 15

- (1) Penentuan sasaran Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
 - a. Orang dan/atau badan hukum yang diduga terkait Tindak Pidana Bidang Kesehatan;
 - b. wilayah atau lokasi Penyidikan;
 - c. jenis perbuatan pidana;
 - d. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - e. alat bukti.
- (2) Penentuan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
 - a. PPNS Bidang Kesehatan yang akan melakukan Penyidikan;
 - b. penyiapan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani;
 - c. anggaran yang diperlukan yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus yang ditangani.
- (3) Penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi teknis dan prosedur dari bentuk kegiatan Penyidikan.
- (4) Penentuan waktu yang akan digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempertimbangkan kegiatan Penyidikan.
- (5) Penentuan pengendalian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
 - a. penyiapan administrasi Penyidikan; dan
 - b. penyiapan buku kontrol Penyidikan oleh PPNS Bidang Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Administrasi Penyidikan terdiri atas:
 - a. Surat perintah tugas;

- b. Surat perintah Penyidikan;
 - c. Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; dan
 - d. Dokumen Penyidikan yang akan dipergunakan dalam kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Atasan PPNS Bidang Kesehatan diketahui oleh pimpinan Satuan Kerja yang membawahi PPNS Bidang Kesehatan yang bersangkutan sebagai laporan.

Pasal 17

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan terdiri atas:
- a. Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. Pemanggilan;
 - c. Penangkapan;
 - d. Penahanan;
 - e. Penggeledahan;
 - f. Penyitaan;
 - g. Pemeriksaan;
 - h. Bantuan hukum;
 - i. Penyelesaian berkas perkara;
 - j. Pelimpahan perkara;
 - k. Penghentian penyidikan;
 - l. Administrasi Penyidikan; dan/atau
 - m. Pelimpahan Penyidikan.
- (2) Kegiatan dalam proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS Bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang bidang kesehatan.
- (3) Dalam hal PPNS Bidang Kesehatan tidak memiliki kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta bantuan Penyidik Polri.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, PPNS Bidang Kesehatan harus:

- a. berlandaskan pada undang-undang bidang kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, antara lain:
 1. asas praduga tak bersalah, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 2. asas persamaan di muka hukum, yaitu bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum tanpa ada perbedaan;
- c. memelihara sikap terpuji sejalan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. menunjukkan Kartu Tanda Pengenal dan surat perintah Penyidikan kepada pihak yang terkait pada saat melakukan Penyidikan; dan
- e. membuat berita acara dalam melakukan kegiatan dalam proses Penyidikan, antara lain pemeriksaan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, penyerahan tersangka atau barang bukti.

Pasal 19

- (1) PPNS Bidang Kesehatan dalam melaksanakan Penyidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberitahukan/melaporkan tentang Penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Polri (Laporan dimulainya penyidikan).
 - b. memberitahukan perkembangan Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri.
 - c. memberitahukan penghentian Penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Polri.

- d. menyerahkan berkas perkara, Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan PPNS Bidang Kesehatan dapat meminta petunjuk dan bantuan Penyidikan kepada Penyidik Polri sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal Penyidikan yang dilakukan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau Psikotropika, PPNS Bidang Kesehatan dapat berkoordinasi dengan PPNS Badan Narkotika Nasional, PPNS Bea Cukai dan PPNS terkait lainnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Wasmatlitrik dan Penyidikan mengacu pada pedoman manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V

FORUM KOORDINASI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar PPNS Bidang Kesehatan dibentuk forum koordinasi PPNS Bidang Kesehatan.
- (2) Forum koordinasi PPNS Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan.
- (3) Forum koordinasi PPNS Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dan koordinasi antara PPNS Bidang Kesehatan;

- b. sarana komunikasi dan koordinasi dalam mendiskusikan dan mencari solusi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PPNS Bidang Kesehatan; dan
 - c. membantu dan mendukung kelancaran upaya penegakan hukum di bidang Kesehatan.
- (4) Forum koordinasi PPNS Bidang Kesehatan melakukan koordinasi pertemuan antar PPNS Bidang Kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS Bidang Kesehatan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS Bidang Kesehatan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan yang bersifat umum terhadap PPNS Bidang Kesehatan dilakukan oleh Biro yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum.
- (2) Pembinaan yang bersifat khusus atau teknis terhadap PPNS Bidang Kesehatan dilakukan oleh pimpinan Satuan Kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Bidang Kesehatan dan telah habis masa berlakunya harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BIDANG KESEHATAN

A. KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG KESEHATAN

No.	UU	Pasal	Kewenangan
1	Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	Pasal 56 ayat (2)	<p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>e. melakukan penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>f. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;</p> <p>h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang psikotropika;</p> <p>i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.</p>
2.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Pasal 82 ayat (2)	a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

No.	UU	Pasal	Kewenangan
			<p>b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;</p> <p>g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan</p> <p>h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.</p>
3.	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 189 ayat (2)	<p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;</p> <p>g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.</p>
4.	Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan	Pasal 85	<p>a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kekejarantinaan Kesehatan;</p> <p>b. mencari keterangan dan alat bukti;</p> <p>c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</p> <p>d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk</p>

No.	UU	Pasal	Kewenangan
			kepentingan penyidikan;
			e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan;
			f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
			g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
			h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Kekeantinaan Kesehatan;
			i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
			j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
			k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan;
			l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
			m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
			n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekeantinaan Kesehatan; dan/atau
			o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

B. TINDAK PIDANA BIDANG KESEHATAN

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
1.	59 ayat (1)	Barang siapa	a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 c. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan e. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan	Penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun dan denda min 150 juta maksimal 750 juta	
2.	59 ayat (2)	Dilakukan secara terorganisasi	a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 c. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			<p>proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p> <p>d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan</p> <p>e. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan</p>		
3.	59 ayat (3)	Dilakukan oleh korporasi	<p>a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)</p> <p>b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p> <p>c. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p> <p>d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan</p> <p>e. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan</p>	Dipidanya pelaku tindak pidana	kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
4.	Pasal 60 ayat	Barang siapa	a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam	pidana penjara paling lama 15 tahun dan	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
	(1)		ketentuan Pasal 5 b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)	pidana denda paling banyak 200 juta	
5.	Pasal 60 ayat (2)	Barang siapa	menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)	Penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta	
6.	Pasal 60 ayat (3)	Barang siapa	menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)	penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta	
7.	Pasal 60 ayat (4)	Barang siapa	menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)	penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta	
8.	Pasal 60 ayat	Barang siapa	menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14	- penjara paling lama 3 tahun dan pidana	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
	(5)		ayat (3), Pasal 14 ayat (4)	denda paling banyak 60 juta - Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.	
9.	Pasal 61 ayat (1)	Barang siapa	a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4)	pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta	
10.	Pasal 61 ayat (2)	Barang siapa	tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2).	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
11.	Pasal 62	Barang siapa	secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
12.	Pasal 63 ayat (1)	Barang siapa	a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25	dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).	
13.	Pasal 63 ayat (2)	Barang siapa	a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ; atau b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3)		
14.	Pasal 64	Barang siapa	a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).	
15	Pasal 65	Barang siapa	tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).	
16	Pasal 66	Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam	menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	

No.	Tindak Pidana dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
		pemeriksaan di sidang pengadilan			
17.	Pasal 70	Korporasi	Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64	dipidananya pelaku tindak pidana	kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek/Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
1.	Pasal 111 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	
2.	Pasal 111 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.	pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
3.	Pasal 112 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	
4.	Pasal 112 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan	Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
5.	Pasal 113 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).	
6.	Pasal 113 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
7.	Pasal 114 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I	dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).	
8.	Pasal 114 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
9.	Pasal 115 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	
10.	Pasal 115 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
11.	Pasal 116 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)	
12.	Pasal 116 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)	
13.	Pasal 117 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
14.	Pasal 117 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
15.	Pasal 118 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor,	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			atau menyalurkan Narkotika Golongan II	dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	
16.	Pasal 118 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
17.	Pasal 119 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
18.	Pasal 119 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
19.	Pasal 120 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
20.	Pasal 120 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				ditambah 1/3 (sepertiga).	
21.	Pasal 121 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	
22.	Pasal 121 ayat 2)	Setiap orang	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
23.	Pasal 122 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).	
24.	Pasal 122 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
25.	Pasal 123 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
26.	Pasal 123 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				(sepertiga).	
27.	Pasal 124 ayat (1)	Setiap orang	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
28.	Pasal 124 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
29.	Pasal 125 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				0 (tiga miliar rupiah).	
30.	Pasal 125 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram	maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	
31.	Pasal 126 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
32.	Pasal 126 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				(sepertiga).	
33.	Pasal 127 ayat (1)	Setiap penyalah guna	a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri Narkotika Golongan III bagi diri sendiri	a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun b. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.	
34.	Pasal 128 ayat (1)	Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)	yang sengaja tidak melapor	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)	
35.	Pasal 129	Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum	a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; c. menawarkan untuk dijual, menjual,	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika		
36.	Pasal 130 ayat (1)	Korporasi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129	pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya	pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
37.	Pasal 130 ayat (2)	Korporasi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
					b. pencabutan status badan hukum.
38.	Pasal 131	Setiap orang	yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	
39.	Pasal 132 ayat (1)	Setiap orang	Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129	pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.	
40.	Pasal 132 ayat (2)	Setiap orang	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi	pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
41.	Pasal 133 ayat (1)	Setiap orang	yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129	dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah).	
42.	Pasal 133 ayat (2)	Setiap orang	yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).	
43.	Pasal 134 ayat (1)	Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur	dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				(dua juta rupiah).	
44.	Pasal 134 ayat (2)	Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut	dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).	
45.	Pasal 135	Pengurus Industri Farmasi	yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).	
46.	Pasal 136	Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotik, baik berupa	yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika	dirampas untuk negara.	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
		aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan			
47.	Pasal 137	Setiap orang	<p>a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika</p> <p>b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset</p>	<p>a. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)</p> <p>b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan</p>	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika	pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).	
48.	Pasal 138	Setiap orang	yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	
49.	Pasal 139	Nakhoda atau kapten penerbangan	yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
50.	Pasal 140 ayat (1)	Penyidik pegawai negeri sipil	yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
51.	Pasal 140 ayat (2)	Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN	yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)	dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
52.	Pasal 141	Kepala Kejaksaan negeri	yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
53.	Pasal 142	Petugas laboratorium	yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum,	dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).	
54.	Pasal 143	Saksi	yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan	paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).	
55.	Pasal 144 ayat (1)	Setiap orang	yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129	pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)	
56.	Pasal 147	a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi	a. yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan b. yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan c. yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
		<p>milik pemerintah, dan apotek</p> <p>b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan</p> <p>c. pimpinan Industri Farmasi tertentu</p> <p>d. pimpinan pedagang besar farmasi</p>	<p>pengembangan ilmu pengetahuan; atau</p> <p>d. yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>		
57.	Pasal 148	Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini	tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika	pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar	
58.	Pasal 111 ayat (1)	Setiap orang	yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan	

No.	Perbuatan Tindak Pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika			Sanksi	
	Pasal	Subjek /Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
				paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).	

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
1.	Pasal 190	Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga Kesehatan	yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).	
2.	Pasal 190 ayat (2)	Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga Kesehatan	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
3.	Pasal 191	Setiap orang	yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta)	

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			harta benda, luka berat atau kematian	rupiah).	
4.	Pasal 192	Setiap orang	yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
5.	Pasal 193	Setiap orang	yang dengan sengaja melakukan bedah plastic dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69	diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
6.	Pasal 194	Setiap orang	yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
7.	Pasal 195	Setiap orang	yang dengan sengaja memperjualbelikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).	
8.	Pasal 196	Setiap orang	yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan	dipidana dengan pidana penjara paling	

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)	lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).	
9.	Pasal 197	Setiap orang	yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)	dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	
10.	Pasal 198	Setiap orang	yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108	dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).	
11.	Pasal 199 ayat (1)	Setiap orang	yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114	dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	
12.	Pasal 199 ayat (2)	Setiap orang	yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115	dipidana dengan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).	
13.	Pasal	Setiap	yang dengan sengaja menghalangi program	dipidana dengan pidana penjara paling	

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
	200	orang	pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2)	lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).	
14.	Pasal 201 ayat (1)	Korporasi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200	pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya	pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200
15	Pasal 201 ayat (2)	Korporasi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200		Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a.pencabutan izin usaha; dan/atau

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
					b.pencabutan status badan hukum.

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
1.	Pasal 90	Nakhoda	yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)	
2.	Pasal 91	Kapten penerbang	yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).	

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
3.	Pasal 92	Pengemudi kendaraan darat	yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).	
4.	Pasal 93	Setiap orang	yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
5.	Pasal 94 ayat (1)	Korporasi	tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92	pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya	pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya
6.	Pasal 94 ayat (2)	Korporasi	perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang		dikenai pertanggungjawaban secara pidana

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
			berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.		
7.	Pasal 94 ayat (3)	Korporasi	a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.		Pidana dijatuhkan kepada korporasi
8.	Pasal 94 ayat (4)	Korporasi	Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi		pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).
9.	Pasal 94 ayat (5)	Korporasi	Tindak pidana sebagaimana Pasal 94		Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum

No.	Perbuatan Tindak Pidana			Sanksi	
	Pasal	Subjek/ Objek	Unsur Pidana	Perorangan	Korporasi
					ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO